

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG YANG MEMPERJUANGKAN HAK LINGKUNGAN

Aziz Umar Za¹ Gina Azhara Nabilla.R² Anjar Rusadi³ Nabila Afifah⁴ Iskandar⁵
Wulandari⁶

azizumarza42@gmail.com

ABSTRAK

Isu hukum terkait perlindungan orang yang memperjuangkan hak lingkungan dalam hal ini merupakan seorang aktivis lingkungan menjadi penting di tengah maraknya kriminalisasi terhadap mereka yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi orang yang memperjuangkan hak lingkungan di Indonesia, dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pelindungan Hukum Terhadap Orang Yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat. Metode penulisan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah. Hasil penulisan menunjukkan bahwa perlindungan hukum aktivis lingkungan berupa perlindungan dari gugatan perdata dan tuntutan pidana, pencegahan terjadinya tindakan pembalasan dan penanganan yang tepat terhadap potensi ancaman atau tindakan balasan yang bisa merugikan para pejuang hak lingkungan hidup khususnya aktivis lingkungan. Namun, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pelindungan Hukum Terhadap Orang Yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat ini belum diimplementasikan secara maksimal oleh aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Aktivis, Hukum, Lingkungan, Orang, Perlindungan.

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup merupakan elemen mendasar yang menjadi penopang bagi kelangsungan hidup seluruh makhluk di bumi, termasuk manusia. Lingkungan mencakup segala sesuatu yang ada di sekitar kita, mulai dari udara, air, tanah, hingga keanekaragaman hayati yang hidup di

dalamnya. Kondisi lingkungan yang sehat dan berkelanjutan menjadi hal esensial demi kelangsungan kehidupan yang berkualitas, baik dari aspek kesehatan, kesejahteraan, maupun keseimbangan ekosistem. Dalam konteks hukum di Indonesia, pengaturan tentang lingkungan hidup telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada Pasal 1 Ayat 1, lingkungan hidup didefinisikan sebagai "kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya."¹

Dalam beberapa dekade terakhir, kebutuhan akan perlindungan lingkungan semakin meningkat, terutama karena perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan eksploitasi sumber daya alam yang masif. Perubahan iklim telah menyebabkan berbagai peristiwa ekstrem seperti banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan yang meluas, membawa kerugian bagi ekosistem serta kehidupan manusia. Praktik seperti deforestasi, penambangan, penambakan, dan polusi industri semakin memperburuk kondisi lingkungan. Di Indonesia dan negara lainnya, tantangan ini memicu berbagai krisis ekologi yang tidak hanya berdampak pada keanekaragaman hayati tetapi juga pada ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi.²

Di tengah tantangan ini, peran aktivis lingkungan yang memperjuangkan hak atas lingkungan yang sehat dan berkelanjutan menjadi semakin penting. Namun, perjuangan ini tidak jarang dihadapkan pada berbagai kendala, termasuk tindakan kriminalisasi dari pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan ekonomi atau politik. Salah satu contohnya adalah kasus Daniel Frits Maurits Tangkilisan, seorang aktivis lingkungan yang aktif menyuarakan isu pencemaran lingkungan di Karimunjawa, Jawa Tengah. Pada tahun 2022, Daniel Frits mengkritik keberadaan tambak udang ilegal di Karimunjawa yang menyebabkan

¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

² Erna Mena Niman, "Kearifan Lokal Dan Upaya Pelestarian Lingkungan Alam," Jurnal pendidikan dan kebudayaan Missio 11, no. 1 (2019): 91–106. Halaman 93.

pencemaran laut di sekitar Cemara Beach. Ungkapan kritiknya ini disampaikan melalui media sosial Facebook dalam bentuk protes terhadap aktivitas tambak tersebut. Namun, akibat dari kritiknya, Daniel dilaporkan ke pihak berwenang atas dugaan ujaran kebencian sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pada akhirnya, ia divonis tujuh bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jepara pada tahun 2024. Meski kemudian Mahkamah Tinggi Semarang mengabulkan bandingnya dan membatalkan vonis tersebut, kasus ini mencerminkan adanya risiko yang dihadapi oleh para aktivis lingkungan dalam menyuarkan hak lingkungan yang sehat, khususnya ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi yang kuat.³

Kasus kriminalisasi serupa juga terjadi pada Gustina Salim Rambe (Tina Rambe), seorang aktivis lingkungan yang memperjuangkan hak masyarakat di Desa Sei Merah, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. Pada awal tahun 2024, PT Pulo Padang Sawit Permai (PPSP) merencanakan pembangunan pabrik kelapa sawit di wilayah tersebut, yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat terkait dampak negatif terhadap lingkungan. Tina bersama warga lainnya menggelar aksi protes dengan memblokir akses jalan yang digunakan oleh perusahaan untuk mengangkut kelapa sawit. Namun, tindakan tersebut justru berujung pada penangkapan Tina dengan tuduhan penganiayaan terhadap petugas yang sedang bertugas. Pada Oktober 2024, majelis hakim menjatuhkan vonis lima bulan 21 hari penjara kepada Tina atas tuduhan kekerasan terhadap petugas. Vonis ini menimbulkan reaksi publik yang luas, karena dianggap sebagai bentuk pembungkaman terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan yang sehat. Kasus ini menunjukkan konflik yang timbul antara kepentingan industri dan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat, sekaligus memperlihatkan bagaimana aparat hukum kerap kali berpihak pada kepentingan ekonomi dibandingkan dengan hak-hak masyarakat.⁴

³ Kristi Dwi Utami, "Daniel Tangkilisan, Criminalized Karimunjawa Activist," *Kompas.Id*.

⁴ Fernando and Dhoras, "Jeruji Besi Untuk Lingkungan: Tina Rambe Dihukum Karena Mempertahankan Alam," *Supernews.Co.Id*.

Indonesia sebagai negara hukum telah mengakui hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hal ini tercantum dalam Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."⁵ Selain itu, undang-undang tentang lingkungan hidup dan ketentuan hukum lainnya juga telah diatur untuk melindungi hak-hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. Di antaranya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,⁶ dan lebih lanjut diperkuat dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024. Peraturan ini diharapkan mampu memberikan perlindungan lebih konkret bagi orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun, pada kenyataannya, keberadaan peraturan ini seringkali tidak cukup efektif dalam memberikan perlindungan yang diperlukan, terutama dalam kasus-kasus kriminalisasi aktivis lingkungan.

Kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan yang memperjuangkan hak-hak masyarakat dan lingkungan menjadi bukti adanya tantangan serius dalam pelaksanaan hukum di Indonesia. Meskipun peraturan dan undang-undang yang ada telah mengakui hak atas lingkungan yang sehat, implementasi perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan masih menghadapi berbagai kendala. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024, yang diharapkan mampu memberikan jaminan perlindungan bagi para aktivis lingkungan, masih perlu dikaji lebih mendalam terkait efektivitasnya. Perlindungan hukum terhadap aktivis lingkungan menjadi suatu urgensi, mengingat

⁵ Yoga Ardian Feriandi, "Upaya Perlindungan Lingkungan Perspektif Konstitusi Dan Pendidikan Kewarganegaraan," *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2018): 28–35.

⁶ Muftia Nisaul Hikmah and Wartiningisih Wartiningisih, "Efektivitas Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Perlindungan Aktivis Lingkungan," *Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 176–184.

mereka adalah garda terdepan dalam memperjuangkan hak lingkungan yang sehat bagi masyarakat. Tanpa adanya jaminan perlindungan yang kuat, tindakan kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan berpotensi terus terjadi, sehingga menghambat upaya perbaikan lingkungan yang berkelanjutan.

Dengan latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum yang ada bagi orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, serta mengevaluasi implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 dalam konteks kasus-kasus kriminalisasi yang telah terjadi. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi peningkatan perlindungan hukum bagi para aktivis lingkungan di Indonesia, sehingga mereka dapat menjalankan perannya dengan aman dan tanpa ancaman kriminalisasi.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap orang yang memperjuangkan hak lingkungan menurut hukum Indonesia?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pelindungan Hukum Terhadap Orang Yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat pada kasus aktivis lingkungan yang telah terjadi?

3. Metode Penulisan

Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada pendekatan studi dokumen dan aturan hukum untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap aktivis lingkungan. Dalam pendekatan ini, penelitian bertumpu pada data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta literatur ilmiah. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menginterpretasi, dan menganalisis aspek hukum dalam kasus kriminalisasi aktivis lingkungan. Mengacu pada

pandangan Soerjono Soekanto, metode yuridis normatif adalah pendekatan yang mendalami data sekunder sebagai sumber utama analisis.⁷ Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas bahan hukum primer (misalnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), bahan hukum sekunder (literatur hukum dan pendapat ahli), dan bahan hukum tersier (kamus hukum serta ensiklopedi).

Pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur dengan menelusuri sumber hukum serta dokumen akademis terbaru terkait kriminalisasi aktivis lingkungan dan implementasi perlindungan hukum di Indonesia. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif analitis, yakni dengan mendeskripsikan dan menganalisis ketentuan hukum yang ada serta relevansinya dalam memberikan perlindungan bagi orang-orang yang memperjuangkan hak lingkungan hidup yang sehat.

II. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak Lingkungan menurut Hukum Indonesia

Perlindungan hukum terhadap orang yang memperjuangkan hak lingkungan merupakan perlindungan akan harkat dan martabat,serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya merupakan pengertian dari perlindungan hukum.Di Indonesia,perlindungan hukum yang dimaksud senantiasa didasari oleh Pancasila sebagai landasan idiil,meski konsep perumusannya menggunakan pemikiran-pemikiran dunia barat yang penekanan konsepnya bertumpu pada perlindungan hak-hak asasi manusia.⁸ Dengan demikian,perlindungan hukum terhadap aktivis yang memperjuangkan hak

⁷ Soerjono Soekanto and Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

⁸ Ashabul Kahfi, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja," *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (2016): 59–72.

lingkungan merupakan perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia dalam memperjuangkan hak lingkungan.

Selama ini, definisi pasti mengenai perlindungan hukum terhadap orang yang memperjuangkan hak lingkungan belum ada. Bahkan didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum dijelaskan. Hingga pada saat keluarnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pelindungan Hukum Terhadap Orang Yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat baru dijelaskan definisi perlindungan hukum terhadap orang yang memperjuangkan hak lingkungan pada Pasal 1 Butir 2 menyatakan bahwa “Pelindungan Hukum adalah upaya untuk mencegah dan melakukan pembelaan atas tindakan pembalasan terhadap Orang yang Memperjuangkan Lingkungan Hidup.”⁹

Perlindungan hukum bagi orang yang memperjuangkan hak lingkungan di Indonesia merupakan isu krusial dalam upaya menjaga kelestarian alam sekaligus menjamin kebebasan berpendapat sebagai hak asas. Salah satu dasar hukum yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat untuk terlibat dalam upaya pelestarian lingkungan. Namun, dalam praktiknya, para orang yang memperjuangkan hak lingkungan masih sering menghadapi tantangan besar, seperti kriminalisasi, yang dapat mengancam kebebasan berbicara dan berpendapat. Di samping itu, Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang hadir sebagai undang-undang terbaru tidak membahas mengenai perlindungan orang yang memperjuangkan hak lingkungan. Untuk memberikan kepastian mengenai perlindungan tersebut, maka dikeluarkanlah peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pelindungan Hukum Terhadap Orang Yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat juga perlu dipertimbangkan, karena berpotensi memberikan pedoman yang lebih jelas dan terperinci dalam mengatur hak-hak masyarakat terkait melindungi lingkungan.

⁹ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pelindungan Hukum Terhadap Orang Yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat.

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sebagai negara demokrasi, pengelolaan sumber daya alam sudah semestinya melibatkan peran serta masyarakat. Setidaknya hal ini telah disinggung dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Hal ini tercantum dalam Pasal 66 yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.”

Dalam UUPPLH ini, masyarakat memiliki hak menggunakan suaranya sebagai partisipasi publik untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Berdasarkan penjelasan pasal 66 ini menyatakan bahwa “Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pidana dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.”

Dalam peraturan ini terdapat pula hak masyarakat tercantum pada Pasal 65 yaitu:

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.”

Adapun ayat (6) mengenai tata cara pengaduan terdapat pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2010 tentang Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran atau Perusakan Lingkungan Hidup.

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang

Dalam peraturan perundang-undangan ini tidak mengatur mengenai perlindungan terhadap orang yang memperjuangkan hak lingkungan. Hal ini menyebabkan dikuasainya instrumen-instrumen negara oleh kekuatan oligarki membuat prioritas-prioritas serta agenda-agenda tata kelola sumber daya alam cenderung dikuasai oleh kepentingan kelompok ini. Konsekuensinya, operasi kapital di industri ekstraktif hampir selalu dilakukan dengan mengabaikan batas-batas daya dukung lingkungan. Banyak wilayah yang tadinya merupakan hutan primer mendapatkan tekanan ekologis yang sangat besar. Operasi kapital ini juga hampir selalu mengabaikan keberadaan sumber-sumber penghidupan penting masyarakat yang harus dilestarikan.¹⁰

Penguatan oligarki telah melemahkan partisipasi publik dan pada akhirnya menimbulkan beberapa dampak buruk seperti maraknya konflik agraria dan kerusakan lingkungan. Salah satu indikator penting lain dari semakin menurunnya kualitas demokrasi tata kelola SDA ialah disahkannya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (selanjutnya disebut dengan UU Ciptaker) pada 5 Oktober 2020 lalu. Peraturan ini mengundang perlawanan dari sejumlah pihak, termasuk partisipasi publik karena dinilai hanya akan menguntungkan oligarki. Setelah pengesahan, terdapat beberapa substansi dalam UU Ciptaker yang

¹⁰ Dini Suryani et al., “Kemunduran Demokrasi Tata Kelola SDA: Penguatan Oligarki Dan Pelemahan Partisipasi Civil Society,” *Jurnal Penelitian Politik* 18, no. 2 (2022): 173–190. Halaman 180.

mendukung pengusaha. Misalnya Pasal 123 mengenai percepatan pengadaan tanah dengan memasukkan kawasan hulu hilir industri minyak gas, kawasan industri, kawasan ekonomi khusus (KEK), kawasan pariwisata, kawasan ketahanan pangan, dan kawasan pengembangan teknologi ke dalam kategori kepentingan umum agar semakin mudah prosesnya. Padahal, kawasan-kawasan tersebut bisa jadi tidak untuk kepentingan umum, tetapi kepentingan perusahaan. UU Ciptaker jelas memberikan berbagai kelonggaran kepada para pengusaha terkait persyaratan perlindungan lingkungan hidup. Misalnya, melemahkan beberapa regulasi yang menjamin perlindungan lingkungan yang di dalamnya memuat perubahan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan sebagai prasyarat investasi. Pada saat yang sama, beberapa proyek strategis pemerintah telah menabrak rencana tata ruang dan tata wilayah nasional yang telah disusun dengan pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dengan disahkannya UU Ciptaker, kekuatan oligarki yang sudah ada semakin menguat melalui penyederhanaan perizinan agar investasi lebih mudah dan menjadi prioritas. Tumpang tindih peraturan terkait tata kelola SDA yang telah ada sebelumnya dijadikan dalih dengan mengabaikan akar masalah sesungguhnya, yakni degradasi terhadap Undang-Undang No. 5/1960 tentang Pokok Agraria. Terkait partisipasi masyarakat, Omnibus Law UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 menjadi penanda baru dalam pengelolaan SDA di Indonesia. Ketika pada periode sebelumnya partisipasi masyarakat dalam tata kelola SDA diakomodasi dalam peraturan perundangan, tetapi UU No 11/2020 justru menjadi ‘fasilitator’ peminggiran hak warga untuk terlibat. Dalam UU No 11/2020 Pasal 25 dikatakan bahwa masyarakat yang dapat mengajukan keberatan adalah masyarakat yang terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. Padahal, dalam Pasal 25 Undang-Undang No 32/2009 tentang PPLH yang menjadi dasar perubahan, siapa pun anggota masyarakat, baik yang terdampak langsung atau tidak langsung, yang terpengaruh AMDAL, serta pemerhati lingkungan dapat mengajukan protes dan gugatan. Hal ini tentu saja akan merugikan hak masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam, dan secara langsung terjadi penyempitan ruang keterlibatan.¹¹

¹¹ Ibid. Halaman 185-186.

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pelindungan Hukum Terhadap Orang Yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat

Pada dasarnya peraturan menteri ini hadir sebagai pelengkap Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang. Peraturan Menteri ini membahas secara rinci mengenai perlindungan hukum terhadap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Bahkan, sebelum membahas mengenai perlindungan hukumnya, dalam peraturan Menteri ini membahas terlebih dahulu pengaturan mengenai Tindakan Pembalasan yang yaitu sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tindakan Pembalasan terhadap Orang yang Memperjuangkan Lingkungan Hidup dapat berupa:
 - a. pelemahan perjuangan dan partisipasi publik;
 - b. somasi;
 - c. proses pidana; dan/atau
 - d. gugatan perdata.
- (2) Pelemahan perjuangan dan partisipasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - a. ancaman tertulis;
 - b. ancaman lisan;
 - c. kriminalisasi; dan/atau
 - d. kekerasan fisik atau psikis yang membahayakan diri, jiwa, dan harta termasuk keluarganya.
- (3) Proses pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. pelaporan dugaan tindakan pidana; dan/atau
 - b. tuntutan pidana.
- (4) Gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa ganti kerugian.

Adapun mengenai perlindungan hukum bagi orang yang memperjuangkan hak lingkungan menurut peraturan ini diatur dalam pasal berikut:

Pasal 2

- (1) Orang yang Memperjuangkan Lingkungan Hidup tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.
- (2) Orang yang Memperjuangkan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. orang perseorangan;
 - b. kelompok orang;
 - c. Organisasi Lingkungan Hidup;
 - d. akademisi/ahli;
 - e. masyarakat hukum adat; dan
 - f. badan usaha.

Pasal 6

- (1) Pelindungan Hukum diberikan kepada Orang yang Memperjuangkan Lingkungan Hidup.
- (2) Pelindungan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pencegahan terjadinya Tindakan Pembalasan; dan
 - b. penanganan.

Pasal 7

- (1) Pencegahan terjadinya Tindakan Pembalasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pengembangan kapasitas bagi aparat penegak hukum;
 - b. membentuk forum aparat penegak hukum bersertifikasi lingkungan;
 - c. koordinasi dengan pemerintah daerah untuk membuat kanal pengaduan mengenai:
 1. dokumen lingkungan mengenai rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah, kajian lingkungan hidup strategis, dan analisis mengenai dampak lingkungan;

2. perizinan;
 3. pengawasan; dan/atau
 4. dugaan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- d. membentuk jaringan komunikasi antar penegak hukum, pemerintah daerah, dan instansi terkait; dan/atau
- e. bersama-sama dengan pemerintah daerah dan lembaga kemasyarakatan untuk pembentukan paralegal lingkungan.
- (2) Pengembangan kapasitas bagi aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. fasilitasi;
 - b. pelatihan; dan/atau
 - c. sosialisasi.

Pasal 8

Penanganan Pelindungan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. penetapan kasus sebagai Tindakan Pembalasan; dan
- b. pemberian bantuan hukum.

Pasal 9

(1) Untuk memperoleh penanganan Pelindungan Hukum, Orang yang Memperjuangkan Lingkungan Hidup harus mengajukan permohonan Pelindungan Hukum kepada Menteri.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh:

- a. pemohon Pelindungan Hukum sendiri, keluarga inti, atau yang diberikan kuasa mewakili;
- b. penasihat hukum pemohon Pelindungan Hukum;
- c. perseorangan yang diberikan kuasa mewakili dalam hal permohonan diajukan oleh masyarakat;
- d. pimpinan badan usaha atau Organisasi Lingkungan Hidup; atau e. akademisi/ahli.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diajukan oleh kementerian/lembaga atau instansi daerah berdasarkan permintaan pemohon.

Sehingga dengan hadirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pelindungan Hukum Terhadap Orang Yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat ini maka dicabutlah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pelindungan Hukum Terhadap Orang Yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat

Berikut adalah analisis hukum perlindungan hukum terhadap aktivis lingkungan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pelindungan Hukum Terhadap Orang Yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat

1. Kasus Daniel Frits

Kasus Aktivis lingkungan Karimunjawa divonis tujuh bulan penjara-'Kriminalisasi pembela lingkungan terus terjadi dan perlindungan sangat minim'.Aktivis lingkungan tersebut adalah Daniel Frits Tangkilisan hingga 2022 Daniel bersama sejumlah anggota masyarakat yang menolak tambak udang ilegal membentuk gerakan #SAVEKARIMUNJAWA.Tambak udang itu disebut aktivis lingkungan dan beberapa nelayan di Karimunjawa telah merusak lingkungan.Pasalnya para pemilik tambak udang ilegal ini tak punya Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). "Limbahnya ini mencemari biota-biota laut,banyak yang mati. Lumut sutra itu sebelumnya tidak pernah kami lihat semasih itu.Lumut ini sebarannya luas dan padat,ikan-ikan di bawah mati karena tidak kena sinar matahari dan ditambah kena limbah," kata Koordinator Lingkar Juang Karimunjawa,Bambang Zakaria.¹²

¹² Nur Ithrotul Fadhilah, "Aktivis Lingkungan Karimunjawa Divonis Tujuh Bulan Penjara – 'Kriminalisasi Pembela Lingkungan Terus Terjadi Dan Perlindungan Sangat Minim,'" *BBC*

Daniel dilaporkan ke polisi atas komentarnya di media sosial Facebook tentang penolakannya atas tambak udang ilegal di Karimunjawa. Awalnya dia mengunggah video berdurasi 6:03 menit di akun Facebooknya pada 12 November 2022. Video ini memperlihatkan kondisi pesisir Karimunjawa yang terdampak limbah tambak udang, dan mendapat komentar pro dan kontra. Atas tulisan itu, seorang warga berinisial R melaporkan Daniel ke Polres Jepara pada 8 Februari 2023. Pada 23 Januari 2024, dia ditahan oleh Kejaksaan Negeri Jepara setelah berkasnya dinyatakan lengkap atau P21. Kuasa hukum pelapor menyatakan bahwa komentar Daniel mengandung unsur Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) karena menyebut "otak udang". Daniel lalu menuliskan komentar yang berisi "Masyarakat otak udang menikmati makan udang gratis sambil dimakan petambak. Intine sih masyarakat otak yang itu kaya ternak udang itu sendiri. Dipakani enak, banyak & teratur untuk dipangan." Majelis hakim PN Kabupaten Jepara menyatakan Daniel terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian terhadap kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA). "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama tujuh bulan dan denda sejumlah Rp5 juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan," kata Ketua Majelis Hakim, Parlin Mangatas Bona Tua, di PN Kabupaten Jepara, Kamis (04/04).¹³ Pada akhirnya, Melalui Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG Daniel dibebaskan setelah Pengadilan Tinggi Semarang mengabulkan banding yang diajukan.

Kasus yang dialami oleh Daniel Frits Tangkilisan, seorang aktivis lingkungan di Karimunjawa, menggarisbawahi tantangan serius yang dihadapi oleh pembela lingkungan dalam memperjuangkan ekosistem yang bersih dan sehat. Daniel, yang aktif dalam gerakan #SAVEKARIMUNJAWA untuk menentang tambak udang ilegal tanpa Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), mengalami kriminalisasi setelah menyampaikan kritiknya melalui unggahan di

NEWS INDONESIA, last modified 2024, accessed November 7, 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce7xr9k93gro>.

¹³ Ibid.

media sosial. Dalam unggahannya, ia memperlihatkan kerusakan lingkungan akibat limbah tambak udang, yang menyebabkan kematian biota laut dan munculnya lumut secara masif. Respons terhadap kritik ini berupa laporan pidana yang menuduh unggahannya sebagai ujaran kebencian, sehingga ia dijerat hukum dan akhirnya menjalani proses peradilan.

Permen LHK No. 10 Tahun 2024 telah menetapkan perlindungan hukum yang seharusnya melindungi orang atau kelompok yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dari tindakan pembalasan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1), orang yang memperjuangkan lingkungan hidup tidak dapat dituntut secara pidana atau digugat secara perdata, sehingga seharusnya kritik yang disampaikan Daniel dilindungi hukum dan tidak dijadikan dasar tuntutan pidana. Namun, laporan pidana terhadapnya menunjukkan kurangnya pemahaman atau penerapan peraturan ini.

Pasal 5 dari Permen LHK ini juga secara eksplisit melarang tindakan pembalasan terhadap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup, yang berarti bahwa tindakan pelaporan dan penahanan terhadap Daniel dapat dikategorikan sebagai bentuk pembalasan yang bertentangan dengan peraturan. Pasal 6 hingga Pasal 8 menekankan pentingnya pencegahan dan penanganan tindakan pembalasan, serta penyediaan bantuan hukum bagi para aktivis. Dalam hal ini, Daniel seharusnya mendapatkan bantuan hukum yang memungkinkan ia melanjutkan perjuangannya tanpa intimidasi.

Lebih lanjut, Permen LHK mendorong aparat penegak hukum untuk memiliki pemahaman lebih baik terhadap isu perlindungan lingkungan, khususnya perlindungan bagi aktivis, sesuai Pasal 7. Ini penting untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi pembela lingkungan, sehingga kasus kriminalisasi seperti yang dialami oleh Daniel dapat dihindari. Permen ini juga telah mengatur prosedur pengajuan perlindungan hukum hingga Pasal 17, yang memberi ruang bagi aktivis untuk mengajukan permohonan perlindungan dan mendapatkan bantuan yang relevan.

Secara keseluruhan, kasus Daniel Frits Tangkilisan mencerminkan perlunya penegakan Permen LHK No. 10 Tahun 2024 secara konsisten dan optimal oleh aparat hukum. Agar hak perlindungan ini dapat diwujudkan,

pemahaman dan penerapan yang kuat atas peraturan ini penting, demi melindungi aktivis lingkungan dari segala bentuk ancaman atau tindakan balasan yang melanggar hak mereka dalam memperjuangkan lingkungan yang sehat.

2. Kasus Gustina Salim Rambe

Kasus kriminalisasi terhadap Gustina Salim Rambe, seorang aktivis lingkungan dari Desa Sei Merah, Sumatera Utara, menjadi cerminan nyata betapa perlindungan bagi pejuang lingkungan yang telah diatur dalam *Permen LHK No. 10 Tahun 2024* belum sepenuhnya terimplementasi di lapangan. Sebagai aktivis yang menentang rencana pembangunan pabrik kelapa sawit oleh PT Pulo Padang Sawit Permai (PPSP) bersama warga desanya, Tina melakukan aksi blokade jalan sebagai bentuk protes atas dampak negatif lingkungan yang dikhawatirkan terjadi akibat keberadaan pabrik tersebut. Namun, tindakan ini justru membuat Tina harus berhadapan dengan tuntutan pidana. Tuduhan yang dilayangkan terhadap Tina adalah penganiayaan terhadap petugas saat aksi berlangsung, dan pada Oktober 2024, ia dijatuhi hukuman lima bulan 21 hari penjara. Padahal, tindakan yang dilakukan Tina bertujuan untuk memperjuangkan hak lingkungan hidup masyarakat setempat.

Jika ditinjau dari *Permen LHK No. 10 Tahun 2024*, terdapat berbagai pasal yang mendukung perlindungan bagi pejuang lingkungan dalam kasus seperti ini. Di antaranya adalah Pasal 2 Ayat (1), yang menyatakan bahwa orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana atau digugat secara perdata. Implementasi pasal ini seharusnya memastikan bahwa tindakan protes yang dilakukan oleh Tina tidak berujung pada tuntutan pidana. Namun, pada kenyataannya, Tina justru dikriminalisasi dan mendapat vonis bersalah atas aksinya. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan dan praktik di lapangan, di mana aparat hukum tampaknya lebih memihak kepentingan ekonomi perusahaan daripada hak masyarakat dalam menjaga lingkungan hidupnya.

Lebih lanjut, Pasal 5 Ayat (2) dalam peraturan ini mengategorikan kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan sebagai bentuk tindakan pembalasan yang perlu dicegah. Kriminalisasi dalam bentuk pemidanaan dan penangkapan

Tina menjadi bukti bahwa perlindungan yang dijanjikan bagi pejuang lingkungan tidak terwujud. Aparat penegak hukum seolah mengabaikan ketentuan yang menyebut bahwa pejuang lingkungan seharusnya tidak dikriminalisasi. Hal ini mencerminkan bahwa mekanisme pencegahan tindakan pembalasan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut belum efektif diterapkan, sehingga pejuang lingkungan seperti Tina tetap mengalami ancaman kriminalisasi saat memperjuangkan hak mereka.

Kemudian, terdapat pula ketentuan dalam Pasal 10 yang menyebutkan bahwa orang yang memperjuangkan hak lingkungan dapat mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), disertai dengan dokumen pendukung seperti kronologi kejadian dan bukti tindakan pembalasan. Namun, dalam kasus Tina, implementasi prosedur ini tidak optimal, karena tidak ada dukungan hukum yang signifikan dari KLHK dalam melindungi Tina dari tuntutan pidana. Prosedur yang termuat dalam permen ini tampaknya tidak mudah diakses oleh masyarakat umum, sehingga warga atau aktivis lingkungan tidak tahu atau kesulitan mengakses hak perlindungan hukum ini. Kurangnya sosialisasi atau informasi mengenai prosedur permohonan perlindungan ini menjadikan ketentuan tersebut tidak berfungsi efektif dalam melindungi pejuang lingkungan.

Pasal 11 dan Pasal 15 dalam permen ini juga memberikan kewenangan kepada Menteri untuk menilai dan memutuskan apakah suatu kasus merupakan tindakan pembalasan yang perlu dilindungi, dengan dukungan tim penilai yang terdiri dari berbagai unsur terkait. Jika saja ketentuan ini diimplementasikan, Tina dapat memperoleh perlindungan hukum dan kasusnya dapat dikategorikan sebagai tindakan pembalasan, mengingat bukti kuat bahwa kriminalisasi yang dialaminya terkait langsung dengan aksi memperjuangkan hak lingkungan. Sayangnya, tidak ada penetapan formal dari KLHK mengenai klasifikasi kriminalisasi terhadap Tina sebagai tindakan pembalasan. Kurangnya respons ini mengindikasikan bahwa tim penilai perlindungan hukum di bawah KLHK tidak menjalankan fungsinya sesuai amanat permen ini.

Selain itu, *Permen LHK No. 10 Tahun 2024* juga menekankan pentingnya koordinasi antar-lembaga, terutama antara KLHK dan aparat penegak hukum

lainnya, dalam memberikan perlindungan terhadap pejuang lingkungan. Pasal 19 menggarisbawahi pentingnya sinergi untuk mencegah tindakan pembalasan seperti kriminalisasi atau intimidasi. Namun, pada praktiknya, tidak ada koordinasi yang nyata antara KLHK dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus Tina. Ketiadaan koordinasi ini menyebabkan Tina sebagai pejuang lingkungan tetap rentan terhadap proses hukum yang sebenarnya bisa dicegah jika ada sinergi yang baik antar-lembaga. KLHK seharusnya lebih aktif dalam memastikan bahwa para aktivis lingkungan, terutama mereka yang menghadapi tindakan pembalasan, mendapat perlindungan yang mereka butuhkan.

Secara keseluruhan, implementasi *Permen LHK No. 10 Tahun 2024* dalam kasus Tina menunjukkan adanya ketidakefektifan dalam perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup. Walaupun peraturan ini telah memberikan kerangka hukum yang jelas, kenyataannya belum ada mekanisme yang cukup kuat di lapangan untuk menerapkan ketentuan-ketentuan tersebut. Terdapat beberapa kendala yang perlu dievaluasi lebih lanjut, antara lain minimnya pemahaman aparat hukum terhadap ketentuan permen, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur permohonan perlindungan, serta lemahnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait. Sehingga, meskipun *Permen LHK No. 10 Tahun 2024* bertujuan baik untuk melindungi hak pejuang lingkungan, pelaksanaan di lapangan masih jauh dari harapan.

Untuk ke depannya, pemerintah perlu memperkuat implementasi permen ini dengan melakukan pelatihan dan sosialisasi intensif kepada aparat penegak hukum, serta memberikan akses informasi yang lebih mudah bagi masyarakat agar mereka memahami hak-hak perlindungan yang tersedia. Selain itu, KLHK perlu meningkatkan sinergi dengan lembaga-lembaga terkait agar setiap tindakan kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan bisa direspons cepat dan dihindari. Hanya dengan implementasi yang konsisten dan komprehensif, tujuan permen ini dalam melindungi pejuang lingkungan dari tindakan pembalasan dapat benar-benar terealisasi.

III. PENUTUP

1. Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan adalah upaya mencegah dan melakukan pembelaan atas tindakan pembalasan terhadap orang yang memperjuangkan hak lingkungan. Perlindungan hukum ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Pasal 66 beserta penjelasannya, perlindungan ini dapat dilakukan melalui pemidanaan atau gugatan perdata. Namun mengenai perlindungan ini tidak diatur didalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pelindungan Hukum Terhadap Orang Yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat pada Pasal 6 Ayat (2) yaitu berupa pencegahan terjadinya tindakan pembalasan terhadap mereka yang memperjuangkan hak lingkungan dan penanganan yang tepat terhadap potensi ancaman atau tindakan balasan yang bisa merugikan para pejuang hak lingkungan hidup.

Meskipun Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 telah mengatur perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan, penerapannya di lapangan masih jauh dari harapan. Kasus-kasus seperti yang dialami oleh Daniel Frits Tangkilisan dan Gustina Salim Rambe menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan yang ada dan praktik yang diterapkan, di mana para aktivis lingkungan masih menghadapi kriminalisasi dan ancaman hukum meskipun mereka berjuang untuk melindungi hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman aparat hukum tentang peraturan tersebut, minimnya sosialisasi kepada masyarakat, serta lemahnya koordinasi antara lembaga terkait. Oleh karena itu, untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi pejuang lingkungan, diperlukan upaya peningkatan implementasi, sosialisasi, dan koordinasi antara KLHK dengan aparat penegak hukum lainnya.

2. Saran

Diharapkan, para aparat penegak hukum dapat mengimplementasikan regulasi yang ada dengan tegas agar perlindungan terhadap aktivis lingkungan berjalan efektif. Selain itu, pemerintah juga dapat menggandeng organisasi lingkungan dan masyarakat sipil untuk memberikan edukasi dan bantuan hukum bagi orang yang memperjuangkan hak lingkungan yang menghadapi ancaman, serta mendorong transparansi dalam pelaporan pelanggaran lingkungan.

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan, pemerintah perlu memperkuat sosialisasi dan pelatihan kepada aparat penegak hukum terkait Peraturan Menteri LHK No. 10 Tahun 2024. Selain itu, penting untuk memastikan koordinasi yang lebih baik antara KLHK, aparat hukum, dan lembaga terkait lainnya, serta memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan perlindungan hukum. Implementasi yang konsisten dan komprehensif akan memastikan para aktivis lingkungan terlindungi dari ancaman kriminalisasi dan pembalasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Soekanto, Soerjono, and Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Jurnal

- Feriandi, Yoga Ardian. "Upaya Perlindungan Lingkungan Perspektif Konstitusi Dan Pendidikan Kewarganegaraan." *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2018).
- Hikmah, Muftia Nisaul, and Wartiningisih Wartiningsih. "Efektivitas Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Perlindungan Aktivistis Lingkungan." *Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019).
- Kahfi, Ashabul. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (2016).
- Niman, Erna Mena. "Kearifan Lokal Dan Upaya Pelestarian Lingkungan Alam." *Jurnal pendidikan dan kebudayaan Missio* 11, no. 1 (2019).
- Suryani, Dini, Fathimah Fildzah Izzati, Imam Syafi'i, Pandu Yuhsina Adaba, and Septi Satriani. "Kemunduran Demokrasi Tata Kelola SDA: Penguatan Oligarki Dan Pelemahan Partisipasi Civil Society." *Jurnal Penelitian Politik* 18, no. 2 (2022).

Website

- Fadhilah, Nur Ithrotul. "Aktivistis Lingkungan Karimunjawa Divonis Tujuh Bulan Penjara – 'Kriminalisasi Pembela Lingkungan Terus Terjadi Dan Perlindungan Sangat Minim.'" *BBC NEWS INDONESIA*. Last modified 2024. Accessed November 7, 2024.
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce7xr9k93gro>.
- Fernando, and Dhoras. "Jeruji Besi Untuk Lingkungan: Tina Rambe Dihukum Karena Mempertahankan Alam." *Supernews.Co.Id*.
- Utami, Kristi Dwi. "Daniel Tangkilisan, Criminalized Karimunjawa Activist." *Kompas.Id*.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pelindungan Hukum Terhadap Orang Yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat.